# **BAB I PENDAHULUAN**

## Latar Belakang

Sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia tentunya harus terus menjaga dan melestarikan sumber daya alamnya dengan baik. Dalam peringkat dunia, Indonesia berada pada posisi ketiga dengan kategori negara yang memiliki luas hutan tropis terbesar setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo. Hal ini berarti bahwa Indonesia memiliki kapasitas sumber daya alam yang sangat besar. Disamping itu dengan memiliki sumber daya alam yang luas ini, juga memiliki dampak negatif mengingat kondisi lingkungan dan musim menjadi salah satu penentu bagi kondisi yang dialami oleh suatu negara. Indonesia perlu menganalisa dan menanggulangi bagaimana meminimalisir kebakaran hutan, yang akan dilihat dari perspektif *Human Security*. Serta keputusan dan resiko apa yang harus di ambil dan juga dipersiapkan Indonesia dalam menangani kasus ini.

Isu-isu yang saat ini terjadi di dunia internasional sudah bukan lagi tentang perang dan damai, akan tetapi mengenai isu lingkungan pun sudah sangat harus di perhatikan. Indonesia juga tidak luput dari masalah yang ada ini, kasusnya yaitu mengenai kebakaran hutan. Hal ini terjadi bukan karena masyarakat Indonesia yang menjadi faktor utama atas terjadinya kebakaran hutan, akan tetapi perusahaan asing lah yang menjadi tersangka dan sebab atas terjadinya peristiwa ini. Kebakaran hutan membawa dampak dan pengaruh terhadap setiap individu masyarakat bahkan negara. Menanggapi banyaknya masalah dalam kancah luar negeri yang belum dapat diatasi dengan baik, hal ini tentunya akan sangat membutuhkan adanya upaya kerjasama negara untuk mensejahterakan masyarakatnya, salah satu isu yang menjadi perhatian publik adalah isu bencana.

Bencana adalah suatu peristiwa yang mana menjadi suatu ancaman dan mengganggu kehidupan dan aspek penghidupan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dua factor, yakni faktor alam dan yang bukan alam. Akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya bencana adalah timbulnya korban jiwa, terjadinya kerusakan lingkungan, kerugian materiil, hingga dampak secara psikologis (Fathun, 2016).

Hutan Indonesia mengalami penurunan yang cukup drastis setiap tahunnya, tahun 2009 - 2013 Indonesia kehilangan 4,6 juta hektar hutan atau sekitar luas provinsi Sumatera Barat, diperkirakan tujuh kali lipat luas provinsi DKI Jakarta. Kebakaran hutan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh faktor manusia, baik dari individu maupun dari kelompok ataupun perusahaan. Baik perusahaan domestik maupun asing, keduanya melakukan kegiatan pembukaan lahan melalui penebangan, pembukaan dan pembakaran hutan. Terhitung sebanyak 10 perusahaan diyakini bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan tersebut. Beberapa di antaranya adalah perusahaan asing yang berlokasi di Sumatera Selatan, Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

Memburuknya kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu negara atau wilayah. Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan potensi sumber daya alam yang harus dilindungi dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Indonesia memiliki luas hutan tropis terluas di dunia ketiga setelah Brazil dan Republik Demokratik Kongo. Oleh karena itu, sumber daya hutan Indonesia memiliki potensi yang besar. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan, dan juga dapat berdampak buruk apabila digunakan secara tidak tepat sehingga menimbulkan masalah lingkungan.

Secara luas definisi hutan memiliki makna dan arti yang berbagai, para ekonom melihat hutan sebagai tempat untuk menanamkan modal jangka panjang dalam bentuk Hak Penguasa Hutan (HPH). Mereka menjadikan hutan sebagai kawasan bisnis yang sangat menggiurkan. Sedangkan bagi para ilmuan, hutan adalah sumber pengetahuan, di mana kita bisa mengetahui mengenai sejarah bumi dan dapat dimanfaatkannya dengan bijak. Hutan juga menjadi sumber kehidupan, tidak hanya bagi manusia, akan tetapi bagi seluruh mahluk hidup di bumi ini. Maka dari itu kita harus bisa menjaga dan merawatnya dengan baik. Untuk melestarikan hutan ini, Indonesia sendiri menciptakan undang-undang tentang kehutanan No. 5 tahun 1967.

1. Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan bahwa hutan sebagai:

(1) "Hutan Negara" ialah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.

(2) "Hutan Milik" ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik.

1. Berdasarkan fungsinya Menteri menetapkan Hutan Negara sebagai:

(1) "Hutan Lindung" ialah kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata-air, pencegahan bencana banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

(2) "Hutan Produksi" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor.

(3) "Hutan Suaka Alam" ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu:

1. Hutan Suaka Alam yang berhubungan dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam hewani dan alam nabati, perlu dilindungi untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "Cagar Alam".
2. Hutan Suaka Alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margasatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "Suaka Margasatwa".

(4) "Hutan Wisata" ialah kawasan hutan yang diperuntukkan secara khusus untuk dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru, yaitu:

1. Hutan Wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "Taman Wisata."
2. Hutan Wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakannya pemburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "Taman Buru".
3. Berdasarkan peruntukannya:
4. Sesuai dengan peruntukannya Menteri menetapkan Kawasan Hutan, yaitu:
5. wilayah yang berhutan yang perlu dipertahankan sebagai hutan tetap;
6. wilayah tidak berhutan yang perlu dihutankan kembali dan dipertahankan sebagai hutan tetap.
7. Hutan yang berada di dalam Kawasan Hutan adalah "Hutan Tetap".
8. Hutan yang berada di luar kawasan hutan yang peruntukannya belum ditetapkan adalah "Hutan Cadangan".
9. Hutan yang ada di luar kawasan hutan dan bukan hutan cadangan adalah "Hutan lainnya". (UURI 1967)

Secara singkatnya UNDP mendefinisikan *Human Security* sebagai berikut:

UNDP membagi tipe-tipe *Human Security* kedalam 7 kategori, yaitu:

Keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik. (UURI 1967)

**Tabel 1.1 Human Security**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Type of Security* | *Definition* | *Threats* |
| *Economic Security* | *An assured basic income* | *Poverty, unemployment, indebtedness, lack of income* |
| *Food Security* | *Physical and economic access to basic food* | *Hungers, Famines, and the lack of physical and economic access to basic food* |
| *Health Security* | *Protection from diseases and unhealthy lifestyles* | *Inadequate healthcare, new and recurrent diseases including epidemics, and pandemics, poor nutrition, and unsafe lifestyles* |
| *Environmental Security* | *Healthy physical environment* | *Environmental degradations, natural disasters, pollutions, and resource depletions* |
| *Personal Security* | *Security from physical violence* | *From the state (torture), other states (wars), group of people (ethnic tension), individuals or gangs (crime), industrial, workplace, or traffic accidents* |
| *Community Security* | *Safe membership in the groups* | *From the group (oppressive practices), between groups (ethnic violence), from dominant groups (e.g indigenous people vulnerability)* |
| *Political Security* | *Living in society that honors basic human rights* | *Political or state repression, including torture, disappearance, human rights violations, detentions and imprisonments* |

*Human Security* kemudian didefinisikan sebagai suatu hak dan keinginan yang terdapat pada diri manusia. Lalu seiring perkembangan yang terjadi dalam keamanan dunia, merupakan kecenderungan yang berpusat dari pada keamanan negara yang bertendensi membahas kedaulatan.

Melihat dari latar belakang di atas maka dari itu penulis mengambil judul **“Upaya Penanganan Ancaman Health Security Di Indonesia Atas Eksploitasi Hutan Kalimantan, Oleh Perusahaan Malaysia.”**

## Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diajabarkan di atas, penulis kemudian mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keamanan kesehatan *(health security)* bisa menjadi ancaman di Indonesia?
2. Bagaimana kondisi hutan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh dari eksploitasi hutan Kalimantan di Indonesia terhadap kesehatan masyarakat dilihat dari perspektif *Health Security*?

## Pembatasan Masalah

Mengingat kompleksnya pembahasan yang akan diteliti, maka kiranya penulis perlu untuk membatasi permasalahan yang ada, penulis membatasi permasalahan yang ada hanya terkait pada upaya penanganan ancaman *Health Security* di Indonesia dalam menangani eksploitasi hutan di Kalimantan, oleh perusahaan asing asal Malaysia.

## Perumusan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian, diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang didasari pada latar belakang dan juga identifikasi masalah yang telah dibuat sehingga kemudian dalam pengembangannya tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dibahas. Dari sebab itu, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

**“Bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam menangani eksploitasi hutan di kalimantan sehingga ancaman *health security* dapat terkendali”**

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Sebagai upaya untuk mengungkapkan arah dan tujuan umum dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini, maka penulis harus memiliki tujuan jelas berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di paparkan. Tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pentingnya keamanan kesehatan *(health security)*
2. Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam menangani eksploitasi hutan Kalimantan di Indonesia
3. Untuk mengetahui seberapa jauh tindakan pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman *Health Security* di Indonesia atas eksploitasi hutan Kalimantan, oleh perusahaan Malaysia.

### Kegunaan Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian Sidang Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung serta untuk mendapatkan gelar “Sarjana Ilmu Politik (S.IP).”
2. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.
3. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pembendaharaan wawasan pengetahuan studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.
4. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna didalam memeberikan informasi lebih jauh lagi bagi penulis mengenai kerjasama internasional khususnya berkenaan dengan penelitian terkait.